

## ABSTRAK

Pada 28 Maret 2016 terjadi perompakan dan penyanderaan anak buah kapal Tugboat Brahma 12 dan Tongkang Anand 12 berbendera Indonesia yang terjadi di Perairan Tawi-tawi, Filipina bagian selatan oleh kelompok Abu Sayyaf. Yurisdiksi Filipina ditetapkan dalam menumpas perompakan tersebut. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 100 UNCLOS 1982 yang menentukan yurisdiksi pembajakan sebagai yurisdiksi universal, sehingga semua negara boleh melakukan penghukuman terhadap pelaku pembajakan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kejahatan pembajakan atau perompakan menurut hukum internasional dan untuk mengetahui penerapan yurisdiksi bagi kasus perompakan kapal Tugboat Brahma 12 berbendera Indonesia di laut teritorial Filipina menurut hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan juridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang selanjutnya dari data tersebut diinventarisasi dan disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Analisa yang digunakan adalah normatif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 Pasal 101 pembajakan (*piracy*) suatu aksi yang mencakup tindakan pelanggaran hukum dengan kekerasan atau pengambilalihan atau tindakan memusnahkan yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta suatu kapal atau pesawat udara pembajak serta setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan-tindakan pembajakan itu. Selain itu ada batasan yang jelas tentang tempat kejadian tindak pidana (*locus delictie*) tersebut yaitu *piracy* terjadi di laut bebas, sedangkan tindakan serupa yang dilakukan di perairan nasional suatu negara disebut dengan perompakan di laut atau *sea robbery*.

Penentuan yurisdiksi kriminal terhadap kasus Kapal Tugboat Brahma 12 dan Tongkang Anand 12, harus dilihat pada tempat terjadinya tindak pidana, kedua kapal tersebut dirompak di sekitar Perairan Tawi-tawi yang merupakan

wilayah laut teritorial Negara Filipina, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Bab V UNCLOS 1982 Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 adalah negara pantai yang berhak melakukan tindakan atas tindak pidana yang terjadi di wilayah laut teritorial negaranya dengan menerapkan yurisdiksi negaranya, dalam hal ini adalah Negara Filipina.

Kata kunci : Pembajakan, perompakan, laut lepas, UNCLOS 1982.

### ***ABSTRACT***

On March 28, 2016 there was a piracy and hostage crew of Tugboat Brahma 12 also Tongkang Anand 12 flagged with Indonesian flag occurring in the waters of Tawi-Tawi, southern Philippines by the Abu Sayyaf group. Philippine jurisdiction was established in the settlement of the piracy. This is dissimilar to the provisions of Article 100 of UNCLOS 1982 which determine the jurisdiction of piracy as universal jurisdiction, so that all countries may undertake the punishment of the perpetrators that piracy.

The purpose of this research is to know the crime of piracy or sea robbery according to international law also to know the application of jurisdiction to the case of sea robbery of the Indonesian flagged Tugboat Brahma 12 ship in Philippine territorial sea according to international law. This research uses normative juridical approach method. The data used is secondary data, further the data inventoried and presented in the form of systematic description. The analysis used is normative qualitative.

The result of this research shows that based on the provisions of *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 Article 101 defined that piracy as an action that includes violations of law by force or takeover or destroy actions carried out for private purposes by the crew or the passengers of a ship or any act of voluntary participation in the operation of a ship or aircraft in the knowledge of the fact of a hijacking aircraft or piracy and any act of inviting or knowingly assisting such acts of piracy. Furthermore, there is a clear limitation on where the crime occurs (*locus delictie*) is the piracy occurs in the high sea, whereas a similar action taken in the territorial waters of a State is referred is sea robbery.

The determination of the criminal jurisdiction of the Indonesian-flagged Tugboat Brahma 12 ship and Tongkang Anand 12 cases, must be seen at the place of

the crime occurs, both ships were robbed around the Tawi – tawi waters, which is the territorial sea of Philippines, hence based on the provisions of chapter V of UNCLOS 1982 particularly Article 102 to Article 105, a coastal state have a right to take an action on a crime happened in its territorial sea by applying the jurisdiction of its country, in this case it is the state of Philippines.

Key words : Sea robbery, piracy, high seas, UNCLOS 1982.

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9